

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
GREAT PROTECTION LINK**

Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia	Jenis Produk Asuransi : Produk Asuransi Yang dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) Unit Link
Nama Produk : Great Protection Link	
Mata Uang : Rupiah	Deskripsi Produk : Great Protection Link adalah produk asuransi Unit Link yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini merupakan jenis produk Unit Link dengan proteksi jiwa seumur hidup yang mana nilai Polis berkaitan dengan kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Great Protection Link menyediakan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total, Manfaat Bonus Loyalitas dan Manfaat Akhir Asuransi.

DEFINISI

Akun Akumulasi	Akun yang terdiri dari Alokasi Premi Top Up Tunggal dan/atau Premi Top Up Berkala
Akun Proteksi	Akun yang terdiri dari Alokasi Premi Asuransi Dasar
Alokasi Premi	Bagian dari Premi yang dialokasikan ke Dana Investasi setelah dikurangi biaya-biaya yang ada.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
Masa Leluasa	Tenggang waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melaksanakan pembayaran Premi yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Nilai Aset Bersih (NAB)	Nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari subdana
Premi Asuransi Dasar	Sejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan, bagi kepentingan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, yang merupakan syarat diadakannya Asuransi Dasar.
Premi Asuransi Dasar Berkala	Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku.
Premi Asuransi Dasar Tahun Pertama	Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan untuk tahun pertama Polis yang jumlahnya sebagaimana disetujui oleh Perusahaan pada saat penerbitan Polis tanpa memperhitungkan perubahan Premi yang diajukan dan/atau diberlakukan atas Polis setelah penerbitan Polis.
Premi Top Up Berkala	Sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh Pemegang Polis yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan dan dialokasikan ke dalam Akun Akumulasi.
Premi Top Up Tunggal	Sejumlah uang yang dibayarkan sewaktu-waktu oleh Pemegang Polis yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan dan dialokasikan ke dalam Akun Akumulasi.
Pemegang Polis	Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Tertanggung	Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

FITUR UTAMA GREAT PROTECTION LINK

Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung : 1 – 70 tahun Pemegang Polis: 18 – 80 tahun												
Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun berikutnya												
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun												
Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan Tertanggung berusia 98 tahun												
Cara Pembayaran Premi	Pemegang Polis dapat membayarkan Premi Asuransi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala dengan cara auto debit rekening dan Kartu Kredit OCBCNISP. Untuk Premi Top Up Tunggal dapat dibayarkan melalui transfer ke akun virtual.												
Premi	<p>A. Premi Dasar Berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimum Premi Dasar Berkala Tahunan : Rp. 20.000.000 - Maksimum Premi Dasar Berkala mengikuti pada seleksi risiko yang berlaku. <p>B. Premi Top Up Berkala</p> <p>Minimum Premi Top Up Reguler :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahunan: Rp 3.000.000 - Setengah tahun: Rp 1.500.000 - Triwulanan: Rp 750.000 - Bulanan: Rp 250.000 <p>C. Minimum Premi Top Up Tunggal : Rp 3.000.000 per transaksi</p>												
Alokasi Premi yang diinvestasikan	<p>Alokasi Premi Dasar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis Ke-</th> <th>Alokasi Investasi (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">60%</td> </tr> <tr> <td align="center">2 dan seterusnya</td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alokasi Premi Top Up:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Premi Top Up</th> <th>Alokasi Investasi (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">Top Up Tunggal</td> <td align="center">97%</td> </tr> <tr> <td align="center">Top Up Berkala</td> <td align="center">95%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis Ke-	Alokasi Investasi (%)	1	60%	2 dan seterusnya	100%	Premi Top Up	Alokasi Investasi (%)	Top Up Tunggal	97%	Top Up Berkala	95%
Tahun Polis Ke-	Alokasi Investasi (%)												
1	60%												
2 dan seterusnya	100%												
Premi Top Up	Alokasi Investasi (%)												
Top Up Tunggal	97%												
Top Up Berkala	95%												
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal : Rp 100.000.000 - Maksimum : berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 												
Seleksi Resiko	Seleksi Risiko Penuh (<i>Full Underwriting</i>)												
Penarikan Dana Sebagian	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilakukan kapan saja selama Polis aktif - Minimum Jumlah Penarikan Sebagian : Rp 5.000.000 - Minimum sisa dana setelah penarikan : Rp. 10.000.000 dari total dana 												
Masa Leluasa Pembayaran Premi	45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.												
Masa Mempelajari Polis (<i>Free look period</i>)	14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.												

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

1.1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung sedikitnya telah mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang tersedia. Dalam hal sebagian Uang Pertanggungan pernah dibayarkan sebagai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai Ketentuan Polis, maka Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Perusahaan adalah bagian yang tersisa dari Uang Pertanggungan.

1.2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini:

Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
1	20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
2	40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.

3	60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
4	80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
5	100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.

1.3. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan

2. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total

2.1. Dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total yang berlaku sejak tanggal Ulang Tahun Polis pada saat Tertanggung mencapai Usia 18 (delapan belas) tahun dan berakhir pada tanggal Ulang Tahun Polis saat Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total adalah berupa Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi dan selanjutnya Polis berakhir. Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan saat registrasi klaim ketika dokumen pengajuan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total diterima lengkap oleh Perusahaan;
- b. Perusahaan akan memperhitungkan akumulasi Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang telah dibayarkan berdasarkan seluruh polis bagi Tertanggung yang sama termasuk nilai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang akan dibayarkan berdasarkan Polis;
- c. Nilai maksimum Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang akan dibayarkan Perusahaan untuk seluruh polis yang diterbitkan oleh Perusahaan bagi Tertanggung yang sama adalah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- d. Jika Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sebagaimana dimaksud nomor 2 butir 2.1 huruf a di atas tidak dapat dibayarkan seluruhnya karena pembayarannya akan melebihi maksimum jumlah Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai nomor 2 butir 2.1 huruf b dan c di atas, maka Perusahaan akan membayarkan:
 - 1) sebagian dari Uang Pertanggungan sebagai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total tanpa disertai pembayaran Total Nilai Investasi; dan
 - 2) Polis tetap berlaku dan bagian Uang Pertanggungan yang tersisa dari pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai nomor 2 butir 2.1 huruf d angka 1 di atas akan dibayarkan sebagai Manfaat Meninggal Dunia.
- e. Dalam hal Tertanggung memiliki lebih dari satu Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang diterbitkan oleh Perusahaan, maka Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total akan dibayarkan berdasarkan Tanggal Mulai Asuransi yang lebih dulu terjadi serta menentukan jumlah maksimum pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total secara sekaligus.
- f. Dalam hal Tertanggung memiliki Asuransi Tambahan yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun yang menambahkan Manfaat Meninggal Dunia atas Asuransi Dasar dan Pemegang Polis mengajukan klaim manfaat Ketidakmampuan Tetap Total dengan maksimum Manfaat Meninggal Dunia atas Asuransi Dasar, maka ketentuan pada nomor 2 butir 2.1 huruf a menjadi tidak berlaku. Dalam kondisi seperti ini, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total tanpa disertai pembayaran Total Nilai Investasi dan Polis akan tetap berlaku karena adanya Asuransi Tambahan tersebut.

3. Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo (jika ada). Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan pada saat Tanggal Akhir Asuransi dimana dokumen klaim telah diterima lengkap oleh Perusahaan.

4. Manfaat Bonus Loyalitas

- 4.1. Bonus Loyalitas akan dibayarkan pada awal tahun Polis ke-10 (sepuluh) dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan dilanjutkan pemotongan biaya-biaya yang berlaku.
- 4.2. Perusahaan akan melakukan pembayaran Bonus Loyalitas dengan memberikan tambahan Unit yang setara dengan Dana Investasi pasar uang rupiah (IDR) ke dalam Akun Proteksi, dengan syarat dan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

- a. Pemegang Polis selalu membayar Premi Asuransi Dasar Berkala tepat waktu pada saat jatuh tempo Premi dalam 9 (sembilan) tahun pertama Polis sejak Tanggal Mulai Asuransi;
- b. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan atau menyebabkan terjadinya penarikan dana atas nilai investasi yang terdapat pada Akun Proteksi dalam 9 (sembilan) tahun pertama Polis;
- c. Polis selalu berlaku sepanjang 9 (sembilan) tahun pertama Polis sejak Tanggal Mulai Asuransi dan tidak pernah terjadi pembatalan atau pengakhiran atau pemulihan Polis;
- d. Dalam hal terdapat lebih dari satu Dana Investasi pasar uang, Perusahaan akan menentukan Dana Investasi yang menjadi acuan; dan
- e. Bonus Loyalitas dibayarkan hanya satu kali dengan nilai sebesar 40% (empat puluh persen) dari Premi Asuransi Dasar Tahun Pertama.

RISIKO - RISIKO

Risiko Asuransi *Unit Link*

- **Risiko Berkurangnya Harga Unit Link**
Risiko berkurangnya harga unit link dapat terjadi karena terjadinya perubahan nilai efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Pasar**
Risiko pasar terjadi karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Likuiditas**
Risiko likuiditas akan terjadi apabila tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio produk unit link yang harus dijual atau dicairkan oleh Great Eastern Life Indonesia, sehingga mengakibatkan Great Eastern Life Indonesia tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan Unit tersebut.
- **Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi**
Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global, termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha, kondisi pasar dan risiko-risiko lain dapat mempengaruhi instrument investasi pada produk.

PENGECUALIAN

1. **Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:**
 - a. *Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;*
 - b. *Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;*
 - c. *Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - d. *Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan*
 - e. *Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.*
2. **Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam nomor 1 di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi (jika ada), pada Tanggal Perhitungan saat registrasi klaim ketika dokumen pengajuan klaim telah diterima lengkap oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja. Pengajuan klaim pada akhir Hari Kerja dianggap diterima Perusahaan pada Hari Kerja berikutnya.**
3. **Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:**

- a. Satu atau lebih kejadian sebagaimana diuraikan dalam nomor 1;
 - b. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
 - c. Risiko yang tidak diasuransikan dan/atau timbul setelah Masa Asuransi sehubungan dengan manfaat pembebasan Premi dan/atau pengembalian Premi;
 - d. Penyakit bawaan, kelainan bawaan atau cacat bawaan;
 - e. Terlibat dalam perkelahian (kecuali untuk membela diri);
 - f. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radio aktif, bahan nuklir atau limbah nuklir, bahan peledak atau persenjataan;
 - g. Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (nonregular);
 - h. Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, berkuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut terbuka/lepas, mendaki gunung, tinju, gulat atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi;
 - i. Dalam pengaruh narkoba, penggunaan narkoba, obat-obatan psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenisnya, obat-obat keras, kecuali zat-zat tersebut digunakan berdasarkan resep dari Dokter;
 - j. mengalami gangguan psikologis/mental atau jiwa, ketidakmampuan mental atau neurosis; atau
 - k. Penyakit kelamin;
 - l. Kehamilan, aborsi, keguguran, melahirkan dan/atau komplikasinya;
 - m. Dengan sengaja tidak meminta atau tidak mengikuti petunjuk/rekomendasi medis; atau
 - n. Pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti tugas militer, polisi, pilot penerbangan non-komersial atau non-reguler (tidak berjadwal), pertambangan serta pekerjaan risiko tinggi lainnya.
4. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud pada poin l huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
 - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
 - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
 - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.

BIAYA - BIAYA

Perusahaan mengenakan biaya-biaya kepada Pemegang Polis sebagai berikut:

1. Biaya Alokasi Premi Asuransi Dasar

Biaya Alokasi Premi Asuransi Dasar berkala dipotong secara otomatis pada tiap-tiap pembayaran Premi Asuransi Dasar berkala, yang besarnya sesuai tahun pembayaran sebagai berikut:

Tahun Polis ke	Persentase Biaya Alokasi Premi Asuransi Dasar berkala
1	40%
2 dst	0%

2. Biaya Alokasi Premi Penambahan Dana (Top Up)

Top Up Tunggal	Top Up Berkala
3%	5%

3. Biaya Asuransi, baik Biaya Asuransi Dasar maupun Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)

Biaya Asuransi bervariasi sesuai dengan usia dan jenis kelamin dilakukan dengan cara memotong unit setiap ulang bulan polis.

4. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dipotong setiap ulang bulan Polis.

5. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya yang terdiri dari:

- a. Biaya kustodian (*custodian fee*) sebesar 0.2% per tahun dari Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis;
- b. Biaya pengelolaan investasi sesuai dengan Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yakni:
 - (1) GreatLink Fixed Income Fund : maksimal 0.25% per tahun
 - (2) GreatLink Balanced Fund : maksimal 2.25% per tahun
 - (3) GreatLink Dynamic Equity Fund : maksimal 2.25% per tahun
 - (4) GreatLink Money Market Fund : maksimal 0.25% per tahun

Seluruh biaya-biaya di atas sudah diperhitungkan dalam menentukan Nilai Aset Bersih (NAB) untuk masing-masing Dana Investasi.

Seluruh biaya-biaya di atas sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk masing-masing Dana Investasi di atas.

6. Biaya Pengalihan Dana Investasi (*switching*)

- a. Minimum Dana yang dialihkan (dari satu fund): Rp. 1.000.000
- b. Pengalihan Dana Investasi sebagian dan seluruhnya : Diperbolehkan
- c. Bebas biaya untuk 6 (enam) kali transaksi pertama dalam waktu 1 (satu) tahun atas pengalihan Dana Investasi, dan untuk transaksi ke-7 (tujuh) pada tahun yang sama, akan dikenakan biaya Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- d. Bebas biaya jika pengajuan transaksi pengalihan dilakukan melalui portal Go Great.
- e. Instruksi Investasi Pengalihan yang diajukan saat bersamaan untuk Polis, dianggap sebagai 1 (satu) transaksi

7. Biaya Pemeliharaan (*Supplementary Charges*)

Biaya Pemeliharaan (*Supplementary Charges*) sebesar 5.5% per tahun sehubungan dengan pemeliharaan Polis yang dipotong dari Nilai Akun Proteksi secara otomatis setiap ulang bulan Polis terhitung sejak Polis diterbitkan yang dikenakan untuk jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan pertama Polis. Biaya Pemeliharaan tidak akan diberlakukan dalam hal Total Nilai Investasi menjadi 0 (nol) setelah pengurangan tersebut.

8. Biaya Penarikan Dana Sebagian

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Polis, maka Biaya Penarikan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	% total penarikan dari Akun Proteksi
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5	10%
6 ++	0%

9. Biaya Penebusan Seluruh Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Seluruh Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun Polis Ke	(% Total Nilai Investasi dari Akun Proteksi)
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5	10%
6 ++	0%

PILIHAN DANA INVESTASI

Jenis Dana	Deskripsi dan Penempatan Dana
GreatLink Fixed Income Fund	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Investasi ini di investasikan pada $\geq 80\%$ Obligasi; $\leq 20\%$ Pasar Uang • Hasil investasi stabil • Penempatan investasi Obligasi dan Pasar Uang • Tingkat risiko rendah hingga menengah
GreatLink Balanced Fund	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Investasi ini di investasikan pada 35%-65% pada Efek Ekuitas; 35%-65% pada Obligasi dan Pasar Uang • Hasil investasi menarik • Instrumen investasi Obligasi, Pasar Uang, Efek Ekuitas • Tingkat risiko menengah hingga tinggi
GreatLink Dynamic Equity Fund	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Investasi ini di investasikan pada $\geq 80\%$ Efek Ekuitas; $\leq 20\%$ pada Pasar Uang • Hasil investasi optimal • Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang • Tingkat risiko tinggi
GreatLink Money Market Fund	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Investasi ini di investasikan pada 100% pada Pasar uang • Hasil investasi stabil • Instrumen investasi Pasar Uang • Tingkat risiko rendah

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Tingkat Risiko		Deskripsi Risiko
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang.
2	Rendah hingga menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah hingga menengah . Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang.
3	Menengah hingga tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah hingga tinggi . Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas, obligasi dan Pasar Uang.
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Catatan:

- **Tingkat risiko produk mengikuti pilihan jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis**
- **Informasi lengkap terkait Pilihan Dana Investasi dapat dilihat pada "Fund Fact sheet" yang ada di Website PT. Great Eastern Life Indonesia**

PERSYARATAN

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

PROSEDUR PENARIKAN DANA DAN PENEBUSAN POLIS

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Perusahaan berhak menentukan atau mengubah sewaktu-waktu jumlah minimum penarikan dana yang boleh dilakukan oleh Pemegang Polis dan berhak menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana.
3. Atas permohonan penarikan dana Polis, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengenakan Biaya Penarikan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Lampiran Data Polis.
 - b. Perusahaan akan melakukan pembatalan Unit dalam suatu Dana Investasi atas Unit dalam Akun Akumulasi terlebih dahulu. Dalam hal Unit pada Akun Akumulasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh jumlah permohonan penarikan dana yang diajukan, maka selanjutnya Perusahaan akan membatalkan Unit pada Akun Proteksi untuk memenuhi penarikan dana tersebut.
 - c. Perusahaan melaksanakan permohonan penarikan dana pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penarikan dana sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penarikan dana yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penarikan dana.

PROSEDUR PENEBUSAN POLIS

1. Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis secara tertulis kepada Perusahaan selama masih terdapat Nilai Investasi dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada Dana Investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan Biaya Penebusan Polis serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi berakhir.
3. Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

CUTI PREMI

1. Perusahaan menetapkan bahwa pengajuan Cuti Premi oleh Pemegang Polis hanya dapat dilakukan setelah Tahun Polis ke-5 (lima).
2. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Premi tidak dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo karena alasan apapun selama 5 (lima) tahun Polis maka Perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis untuk meminta Pemegang Polis membayar Premi selama Masa Leluasa.
 - b. Jika Premi tidak juga dibayarkan hingga Masa Leluasa habis, maka Polis menjadi batal (*lapse*) karena lewat waktu pembayaran dan Pemegang Polis berhak untuk mengajukan Pemulihan dengan tunduk pada ketentuan Pemulihan Polis.
 - c. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pemulihan polis, maka Polis akan berakhir. Seluruh Total Nilai Investasi dikurangi Biaya Penebusan Polis, akan diberikan kepada Pemegang Polis melalui rekening Pemegang Polis yang tercantum dalam SPAJ dan/atau yang terdaftar pada Perusahaan. Biaya Penebusan Polis akan dikenakan sesuai biaya Penebusan Polis pada tahun Polis tersebut batal.
3. Pemegang Polis berhak untuk mengajukan Cuti Premi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan Cuti Premi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi dengan mengisi Formulir Cuti Premi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis serta dokumen lainnya (jika diperlukan).
 - b. Polis akan tetap berlaku pada masa Cuti Premi sepanjang Total Nilai Investasi cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang jatuh tempo.
 - c. biaya-biaya yang jatuh tempo tersebut akan dibayarkan menggunakan Nilai Akun Proteksi. Dalam hal Nilai Akun Proteksi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang jatuh tempo, Nilai Akun Akumulasi akan dipergunakan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang jatuh tempo tersebut; dan
 - d. dalam hal Nilai Akun Akumulasi menjadi 0 (nol) atau tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang jatuh tempo, maka Polis menjadi batal.
4. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi maka Pemegang Polis telah mengerti bahwa Total Nilai Investasi akan terus berkurang dengan adanya pemotongan biaya-biaya yang jatuh tempo dan akan berpengaruh terhadap kecukupan Nilai Investasi selama Masa Asuransi.
5. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi setelah Tahun Polis ke-5 (lima) tetapi tidak mengajukan permohonan Cuti Premi maka Polis menjadi batal (*lapse*) karena lewat waktu pembayaran.

PEMULIHAN POLIS

1. Dalam hal Polis menjadi batal (*lapse*) karena lewat waktu pembayaran karena Total Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang berlaku atas Polis sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pemulihan Polis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir permohonan pemulihan yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap serta menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan pemulihan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Dalam hal Perusahaan menyetujui permohonan pemulihan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, maka pemulihan akan berlaku efektif apabila seluruh syarat dan ketentuan di bawah ini telah dipenuhi:
 - a. Pemulihan dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo terakhir dan Pemegang Polis membayar seluruh Premi yang belum dibayar pada tanggal jatuh tempo terakhir Polis;
 - b. Pemulihan yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a nomor ini, maka berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Polis dikenakan Biaya Administrasi yang telah jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo terakhir Polis sampai dengan tanggal pemulihan Polis, biaya pemulihan, Biaya Pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya yang belum dibayar pada tanggal jatuh tempo terakhir. Pembayaran biaya ini paling sedikit sejumlah pembayaran Premi Top Up Tunggal yang berlaku di Perusahaan;
 - 2) Dalam hal pemulihan dilakukan pada pertengahan bulan Polis, maka seluruh biaya asuransi yang berlaku sejak tanggal pemulihan Polis hingga permulaan ulang bulan Polis berikutnya akan dipotong dari Total Nilai Investasi;
 - 3) Memenuhi syarat-syarat seleksi risiko ulang (*re-underwriting*) dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan; dan
 - 4) Perusahaan menetapkan bahwa pemulihan berlaku efektif pada tanggal yang disetujui Perusahaan

dengan terpenuhinya butir (3) di atas dan Premi dan biaya sesuai butir (1) telah diterima dan dicatat sebagaimana tercantum dalam Endorsemen.

3. Alokasi Premi akan dilanjutkan sejak kali terakhir Premi jatuh tempo sebelum Polis menjadi batal.
4. Masa Tinjau Ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis dan Pengecualian berlaku untuk pemulihan sesuai ketentuan Pemulihan Polis.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi tersebut.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk salinan elektronik).
5. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung, maka Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan
6. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 6.1. Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Polis asli, (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
 - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
 - 6.2. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total
 - a. Polis asli, (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
 - b. Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 - c. Surat keterangan Ketidakmampuan Tetap Total dari Dokter atau dokter yang merawat (asli);
 - d. Dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain);
 - e. Surat Keterangan Kejadian Kecelakaan dari kepolisian (bila Ketidakmampuan Tetap Total disebabkan Kecelakaan);
 - f. Salinan Bukti identitas diri berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
 - g. Bukti yang dapat memverifikasi hubungan keluarga yaitu Kartu Keluarga;
 - h. Surat Kuasa Pemberian Informasi Rekam Medis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total namun sebelum disetujuinya klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total, maka pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total menjadi tidak berlaku dan Perusahaan akan memberlakukan klaim tersebut sebagai klaim Manfaat Meninggal Dunia.

6.3. Manfaat Akhir Asuransi

- a. Polis asli, (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
- b. Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat; dan
- c. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis.

6.4. Manfaat Bonus Loyalitas

Dalam hal Manfaat Bonus Loyalitas dibayarkan, tidak ada dokumen yang harus dilengkapi oleh Pemegang Polis. Perusahaan akan melakukan pembayaran Bonus Loyalitas sebagaimana tercantum dalam bagian Manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis,
- b. Total Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang berlaku atas Polis;
- c. Premi tidak dibayarkan hingga Masa Leluasa habis;
- d. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis;
- e. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir; atau
- f. Dalam hal Pemegang Polis tidak melakukan Pemulihan Polis lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal jatuh tempo terakhir Polis, maka Polis akan berakhir dan Perusahaan akan melakukan pengakhiran Polis dengan mengembalikan Nilai Investasi (jika ada) dikurangi Biaya Penebusan Polis (jika ada) sesuai tahun Polis pada saat Polis batal.

LAYANAN NASABAH

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan produk asuransi, penyelesaian keluhan atau pengaduan, Nasabah dapat menghubungi:

☎ Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

📱 WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

🌐 Website : www.greateasternlife.com

✉ Email : wecare-id@greateasternlife.com

📘 GreatEasternLifeID 📺 GreatEastern_ID 📺 GreatEasternID

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
- Perusahaan melakukan penilaian atas Nilai Dana Investasi pada saat Hari Bursa dan selanjutnya menetapkan Harga Unit pada Hari Bursa terkait.

SIMULASI

Usia Tertanggung Utama : 40 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Premi Dasar : Rp 50.000.000
 Premi Top Up Berkala : -
 Premi Top Up Tunggal : -
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
 Uang Pertanggungan : Rp 500.000.000
 Alokasi Dana Investasi : Greatlink Dynamic Equity Fund 100%

(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Berkala	Premi Top Up ¹	Bonus Loyalitas ²	Penarikan Sebagian ³	Total Nilai Investasi ⁴			Nilai Tunai ⁵ (apabila terdapat Penebusan Polis)			Uang Pertanggungan ⁶
						Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	UP Dasar
1	41	50.000	-	-	-	26.266	26.540	29.283	6.566	6.635	7.321	500.000
2	42	50.000	-	-	-	69.535	70.506	80.512	34.767	35.253	40.256	500.000
3	43	50.000	-	-	-	109.968	112.030	133.764	76.992	78.421	93.635	500.000
4	44	50.000	-	-	-	147.785	151.224	189.112	118.228	120.979	151.289	500.000
5	45	50.000	-	-	-	183.081	188.200	246.631	164.773	169.380	221.968	500.000
6	46	50.000	-	-	-	216.010	223.056	306.396	216.010	223.056	306.396	500.000
7	47	50.000	-	-	-	246.715	255.897	368.495	246.715	255.897	368.495	500.000
8	48	50.000	-	-	-	290.610	302.742	457.021	290.610	302.742	457.021	500.000
9	49	50.000	-	-	-	333.847	349.367	554.168	333.847	349.367	554.168	500.000
10	50	50.000	-	20.000	-	396.208	415.747	682.771	396.208	415.747	682.771	500.000
15	55	50.000	-	-	-	596.994	642.812	1.406.346	596.994	642.812	1.406.346	500.000
20	60	50.000	-	-	-	776.397	858.057	2.556.700	776.397	858.057	2.556.700	500.000
25	65	50.000	-	-	-	929.449	1.055.327	4.386.677	929.449	1.055.327	4.386.677	500.000
30	70	50.000	-	-	-	1.046.262	1.223.167	7.296.610	1.046.262	1.223.167	7.296.610	500.000
35	75	50.000	-	-	-	1.112.091	1.344.687	11.924.774	1.112.091	1.344.687	11.924.774	500.000
40	80	50.000	-	-	-	1.100.117	1.389.817	19.281.541	1.100.117	1.389.817	19.281.541	500.000
45	85	50.000	-	-	-	983.485	1.327.182	30.993.402	983.485	1.327.182	30.993.402	500.000
50	90	50.000	-	-	-	715.237	1.103.332	49.650.204	715.237	1.103.332	49.650.204	500.000
55	95	50.000	-	-	-	264.851	679.417	79.442.842	264.851	679.417	79.442.842	500.000
59	99	50.000	-	-	-	**	**	115.409.560	**	**	115.409.560	500.000


1. Premi Top Up tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan Top Up. Premi Top Up terdiri atas Top Up Berkala dan Top Up Tunggal.
2. Bonus Loyalitas akan dibayarkan satu kali pada awal tahun Polis ke-10 (sepuluh).
3. Penarikan Sebagian/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis.
4. Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis dan hanyalah INDIKASI. Aktual Total Nilai Investasi akan dihitung berdasarkan harga jenis investasi pada saat menyerahkan polis. Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir. Total Nilai Investasi tersebut sudah memperhitungkan nilai Bonus Loyalitas.
5. Nilai Tunai (apabila terjadi Penebusan Polis) adalah nilai pada akhir tahun Polis dan apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.
6. Manfaat Meninggal Dunia adalah sebesar Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi.

KINERJA HISTORIS (PERFORMA)


Kinerja Dana Investasi Unit Link

Dana Investasi	Kinerja 5 tahun terakhir (per tahun)					Kinerja Disetahunkan		
	2018	2019	2020	2021	2022	5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
GreatLink Fixed Income Fund	-3,06%	9,59%	11,22%	2,88%	0,44%	4,07%	3,93%	6,77%
Benchmark - IBPA Bond Index	-1,54%	13,13%	14%	4,96%	3,07%			
GreatLink Dynamic Equity Fund	-7,16%	-6,41%	-6,25%	-3,20%	0,92%	-4,47%	1,55%	6,78%
Benchmark - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	-2,54%	1,70%	-5,09%	10,08%	4,09%			
GreatLink Balanced Fund	-5,73%	5,00%	3,24%	-2,00%	1,64%	0,36%	3,45%	6,92%
Benchmark - 50% IHSG+50% IBPA Bond Index	-1,78%	7,41%	4,79%	7,73%	3,97%			
GreatLink Money Market Fund	3,74%	4,88%	2,77%	1,53%	1,42%	2,86%	-	3,90%
Benchmark - Rerata Suku Bunga Deposito	4,30%	4,49%	3,56%	1,98%	1,64%			

Kinerja 5 tahun terakhir (per tahun)



Kinerja Disetahunkan



Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan. kinerja investasi Subdana tidak dijamin.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti. nilai manfaat yang akan diterima nanti dapat meningkat atau menurun.
- Nilai imbal hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di unit link. Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
- Perusahaan akan mengkonversikan premi menjadi sejumlah Unit pada Tanggal Perhitungan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan kemudian dikurangi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Data Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Great Protection Link. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
9. Great Protection Link adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP") dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari PT Great Eastern Life. PT Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Protection Link dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Protection Link tersebut, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Protection Link dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Protection Link tersebut. Great Protection Link bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Protection Link yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY